RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

Analisis Yuridis terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam Membayar Zakat Profesi (Studi pada BAZNAS Kota Makassar)

Andri Fari. K
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: andrifarikapil@gmail.com
Muhammad Ridwan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: muhridwan@unismuh.ac.id
Fakhruddin Mansyur
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: fakhruddinmansyur@unismuh.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Zakat profesi merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasi pembayaran zakat profesi di kalangan ASN masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, tokoh agama, praktisi hukum, serta ASN sebagai informan utama, serta studi dokumentasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah hubungan antara norma hukum, kebijakan daerah, dan praktik sosial pembayaran zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran zakat profesi ASN di Kota Makassar telah dilaksanakan melalui mekanisme pemotongan gaji yang difasilitasi BAZNAS, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Tingkat kepatuhan ASN dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman hukum zakat, persepsi terhadap kewajiban zakat profesi, tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan BAZNAS, serta aspek regulasi yang belum memiliki sanksi hukum yang bersifat memaksa. Secara yuridis, kewajiban zakat profesi masih lebih menekankan pada kesadaran moral dan religius dibandingkan kewajiban hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan BAZNAS dalam merumuskan kebijakan zakat profesi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

***Kata Kunci**: Kepatuhan ASN, Zakat Profesi, Analisis Yuridis, BAZNAS, Pengelolaan Zakat.*

Abstract
This study aims to analyze juridically the compliance of Civil Servants (ASN) in paying professional zakat through the National Zakat Agency (BAZNAS) of Makassar City. Professional zakat is an Islamic economic instrument that plays a significant social role in promoting social welfare distribution. Although it has been legally regulated under Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, the implementation of professional zakat payment among civil servants still demonstrates varying levels of compliance. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with BAZNAS administrators, religious leaders, legal practitioners, and civil servants as key informants, as well as documentation studies of relevant zakat regulations. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques to examine the relationship between legal norms, regional policies, and social practices in professional zakat payments. The findings indicate that the professional zakat payment system for civil servants in Makassar has been implemented through a salary deduction mechanism facilitated by BAZNAS; however, its implementation has not yet been

fully optimal. The level of compliance is influenced by several factors, including legal understanding of zakat, perceptions regarding the obligation of professional zakat, trust in BAZNAS management, and regulatory aspects that lack legally binding sanctions. Juridically, the obligation to pay professional zakat remains largely dependent on moral and religious awareness rather than enforceable legal obligation. This study is expected to contribute to the development of Islamic economic law and provide policy recommendations for local governments and BAZNAS in formulating more effective, participatory, and socially just professional zakat policies.

Keywords: *Civil Servant Compliance, Professional Zakat, Juridical Analysis, BAZNAS, Zakat Management*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar menjadi isu penting karena zakat berperan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. BAZNAS Kota Makassar telah menerapkan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan ASN, salah satunya melalui sistem pemotongan gaji. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman mengenai kewajiban zakat profesi, kesadaran individu, kondisi ekonomi, serta kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat.

Secara yuridis, pengelolaan zakat di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun demikian, penerapan zakat profesi bagi ASN menghadapi persoalan terkait sifat kewajiban, dasar hukum pemotongan gaji, dan belum adanya sanksi khusus bagi ASN yang tidak menunaikannya. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas BAZNAS menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan ASN agar pelaksanaan zakat profesi dapat berjalan secara efektif.

Penelitian terdahulu telah membahas regulasi zakat profesi dan pemahaman fikih di kalangan ASN. Prabowo menyoroti perlunya penyesuaian regulasi nasional dengan kebutuhan daerah, sedangkan Saad dan Hanum menekankan pentingnya pemahaman fikih zakat profesi. Namun, kajian mengenai implementasi regulasi daerah, kepatuhan ASN, serta peran BAZNAS dalam pelaksanaan zakat profesi di Kota Makassar masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum, pemahaman keagamaan, kebijakan kelembagaan, dan perilaku ASN dalam membayar zakat profesi.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Secara terminologis, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki dimensi spiritual karena menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Swt. sekaligus dimensi sosial dan ekonomi karena berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, zakat berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan pengelolaan secara kolektif melalui lembaga zakat. Seiring perkembangan ekonomi, objek zakat juga mencakup penghasilan dari pekerjaan atau profesi yang menjadi sumber pendapatan masyarakat modern.

Secara umum, zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi ketentuan pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Sementara itu, zakat maal merupakan zakat atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti kepemilikan, nisab, dan ketentuan waktu apabila berlaku. Zakat maal mencakup berbagai jenis harta, antara lain emas dan perak, perdagangan, hasil pertanian, peternakan, serta harta temuan (*rikaz*). Perkembangan kegiatan ekonomi turut mendorong pembahasan mengenai zakat atas penghasilan atau profesi, yaitu pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan maupun keahlian tertentu. Zakat profesi menjadi relevan karena penghasilan merupakan salah satu sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan zakat yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan atau keahlian, baik sebagai pegawai, pejabat, tenaga profesional, maupun pekerjaan lain yang menghasilkan pendapatan. Pembahasan zakat profesi berkembang melalui ijtihad ulama kontemporer dengan mempertimbangkan perubahan bentuk kekayaan dan sumber pendapatan masyarakat. Penghasilan profesi dianalogikan dengan harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek zakat apabila memenuhi ketentuan syariah.

Dasar pembahasan zakat profesi antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 267, yang memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian hasil usaha yang baik. Surah Al-An'am ayat 141 juga memuat perintah untuk menunaikan hak dari hasil pertanian ketika panen, sedangkan Surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan perintah mengambil zakat dari harta untuk menyucikan dan membersihkan pemiliknya. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan umum mengenai kewajiban mengeluarkan sebagian harta, meskipun tidak secara khusus menyebut istilah zakat profesi.

Landasan lainnya terdapat dalam hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari juga menerangkan keutamaan seseorang yang memperoleh penghasilan melalui hasil kerja tangannya sendiri. Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan zakat atas penghasilan yang diperoleh secara halal.

Di Indonesia, ketentuan khusus mengenai zakat penghasilan dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Fatwa tersebut menetapkan bahwa penghasilan wajib dizakati apabila telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Zakat dapat ditunaikan ketika penghasilan diterima apabila ketentuannya terpenuhi, atau dihitung berdasarkan penghasilan selama satu tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan kerangka hukum bagi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui lembaga yang berwenang.

Ketentuan zakat profesi di Indonesia mengacu pada nisab yang setara dengan 85 gram emas dan kadar zakat sebesar 2,5 persen sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Perhitungan zakat dilakukan dengan memperhatikan jumlah penghasilan serta ketentuan yang digunakan dalam penetapan kewajiban zakat. Zakat dapat dibayarkan secara bulanan atau tahunan sesuai dengan mekanisme perhitungan yang diterapkan. Dalam praktiknya, lembaga pengelola zakat dapat memberikan panduan perhitungan berdasarkan penghasilan yang diterima dan ketentuan syariah yang digunakan. Oleh karena itu, pembayaran zakat profesi perlu memperhatikan nisab, kadar zakat, dan dasar perhitungan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut mengatur kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu dasar untuk mendorong optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintahan dan lembaga terkait.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan kedua lembaga tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat melalui koordinasi, pelayanan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam pelaksanaannya, lembaga zakat perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui penyampaian laporan pengelolaan dana kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat mempermudah pembayaran zakat, penyampaian informasi, serta

pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat. BAZNAS berperan dalam mengelola zakat melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengumpulan dan penyaluran zakat. Selain itu, BAZNAS menjalankan fungsi koordinasi dengan pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS juga melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya terhadap pengelolaan zakat.

Kepatuhan membayar zakat merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh pemahaman agama, kesadaran pribadi, lingkungan sosial, sistem pembayaran, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam konteks ASN, kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan kesadaran individu, tetapi juga dengan kebijakan instansi dan kemudahan mekanisme pembayaran.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) dapat digunakan untuk memahami kepatuhan melalui sikap individu terhadap pembayaran zakat, norma subjektif yang berasal dari lingkungan sosial, dan persepsi mengenai kemudahan atau kemampuan untuk melaksanakan pembayaran. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga zakat turut memengaruhi keputusan seseorang untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Kepatuhan membayar zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap zakat, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku dapat memengaruhi niat seseorang untuk membayar zakat. Sikap mencerminkan penilaian individu terhadap manfaat dan kewajiban zakat, norma subjektif berkaitan dengan pengaruh keluarga, rekan kerja, dan lingkungan sosial, sedangkan persepsi kontrol perilaku berhubungan dengan kemudahan serta kemampuan dalam melaksanakan pembayaran. Selain faktor tersebut, religiositas dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat juga berperan penting. Pemahaman agama dapat memperkuat kesadaran mengenai kewajiban zakat, sedangkan transparansi, akuntabilitas, dan reputasi lembaga dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa zakat dikelola dengan baik. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada kualitas layanan dan tata kelola lembaga zakat. Kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh kesadaran keagamaan, pemahaman terhadap ketentuan zakat, kepercayaan kepada lembaga pengelola, serta dukungan lingkungan kerja. Sebagai kelompok yang memperoleh penghasilan secara berkala, ASN memiliki mekanisme pembayaran yang dapat difasilitasi melalui sistem penggajian atau layanan pembayaran zakat yang disediakan oleh lembaga terkait.

Namun, keberadaan mekanisme pembayaran tersebut tidak dengan sendirinya menjamin kepatuhan seluruh ASN. Pemahaman mengenai nisab dan kadar zakat, keterbukaan informasi, serta kejelasan mekanisme pembayaran tetap diperlukan. Oleh karena itu, edukasi, pelayanan yang mudah, dan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan ASN terhadap pembayaran zakat profesi.

Analisis yuridis terhadap pembayaran zakat profesi ASN dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban zakat serta pengelolaannya. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui dasar hukum pembayaran zakat profesi, kedudukan lembaga pengelola zakat, dan pelaksanaan kebijakan penghimpunan zakat di lingkungan ASN. Analisis juga memperhatikan hubungan antara ketentuan hukum, kebijakan kelembagaan, dan praktik pembayaran zakat di BAZNAS Kota Makassar. Pelaksanaan zakat profesi perlu memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, kebijakan pengumpulan zakat di lingkungan ASN perlu dijalankan secara jelas dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah, peraturan yang berlaku, dan hak ASN dalam melaksanakan kewajiban zakatnya.

Aspek hukum zakat profesi bagi ASN mengacu pada ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan memberikan pedoman mengenai nisab dan kadar zakat penghasilan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur kelembagaan dan tata kelola pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengumpulan zakat di lingkungan instansi pemerintah juga didukung

oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Dalam praktiknya, pembayaran dapat difasilitasi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pemotongan penghasilan untuk zakat perlu memperhatikan dasar kebijakan, prosedur yang jelas, dan persetujuan pihak terkait agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan persyaratan perpajakan. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan antara pengelolaan zakat dan administrasi perpajakan, tanpa menjadikan pembayaran zakat sebagai pengganti kewajiban pajak.

Ketidakpatuhan dalam membayar zakat memiliki konsekuensi keagamaan bagi seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Namun, tidak setiap ketidakpatuhan pembayaran zakat secara otomatis menimbulkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Oleh karena itu, penilaian terhadap ketidakpatuhan ASN perlu membedakan antara konsekuensi berdasarkan ajaran agama, ketentuan hukum positif, dan kebijakan administratif yang berlaku di lingkungan instansi.

Kebijakan lokal dan kelembagaan memiliki peran dalam mendukung penghimpunan zakat profesi ASN. BAZNAS Kota Makassar dapat meningkatkan penghimpunan melalui sosialisasi, edukasi langsung, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan penyediaan layanan pembayaran yang mudah diakses. Pelaksanaan strategi tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum dan kondisi ASN agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif.

Sistem pembayaran melalui penggajian dapat mempermudah pelaksanaan zakat profesi, tetapi mekanismenya harus memiliki dasar dan prosedur yang jelas. ASN perlu memperoleh informasi mengenai dasar perhitungan, jumlah potongan, serta penyaluran dana yang dihimpun. Kejelasan prosedur tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman, menjaga kepercayaan, dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi distribusi zakat merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. BAZNAS perlu menyampaikan informasi yang jelas mengenai penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat melalui laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi memungkinkan para pembayar zakat mengetahui pengelolaan dana yang telah disalurkan dan menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan tujuan zakat.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, dapat memperkuat kepercayaan ASN terhadap BAZNAS. Kebijakan pengelolaan zakat juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat mempermudah pembayaran, penyampaian laporan, dan akses informasi mengenai penyaluran zakat. Dengan demikian, transparansi, kebijakan kelembagaan yang jelas, dan layanan digital dapat mendukung peningkatan kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan hukum mengenai zakat profesi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui penerapan aturan dan tingkat kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Makassar. Pendekatan ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur hukum terkait zakat profesi. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Makassar dan ASN untuk mengetahui mekanisme pembayaran

serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan hukum zakat profesi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta peraturan dan fatwa yang relevan dengan zakat profesi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum zakat dan kepatuhan hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menjelaskan istilah serta konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Untuk memperoleh data empiris, penelitian ini menggunakan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Makassar dan ASN yang berkaitan dengan pembayaran zakat profesi. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, meliputi dasar hukum, mekanisme pembayaran, tingkat kepatuhan, dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Bahan hukum dianalisis dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta membandingkannya dengan hasil wawancara dan praktik pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kota Makassar. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya, termasuk hambatan serta faktor yang memengaruhi kepatuhan ASN.

Penelitian dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kota Makassar karena lembaga tersebut berperan dalam pengelolaan dan penghimpunan zakat profesi, termasuk dari kalangan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Objek penelitian ini adalah aspek yuridis dan praktik kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Makassar, meliputi dasar hukum, mekanisme pembayaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan. Penelitian dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2025, meliputi studi kepustakaan, pengumpulan data, wawancara, dan analisis hasil penelitian.

Fokus penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Makassar, terutama berkaitan dengan dasar hukum, penerapan regulasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan. Deskripsi fokus penelitian mencakup kajian peraturan dan fatwa mengenai zakat profesi, pelaksanaan mekanisme penghimpunan zakat oleh BAZNAS Kota Makassar, faktor hukum dan sosial yang memengaruhi kepatuhan ASN, serta efektivitas regulasi dalam mendukung pelaksanaan pembayaran zakat profesi.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis bahan hukum serta data lapangan. Instrumen pendukung meliputi daftar pemeriksaan dokumen hukum, pedoman wawancara, dan lembar pencatatan hasil observasi atau dokumentasi. Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Teduh Bersinar Nomor 5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. BAZNAS merupakan lembaga resmi pengelola zakat yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu fokus pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar adalah penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemotongan gaji berdasarkan persetujuan pegawai, dan pembayaran secara mandiri. Mekanisme ini

bertujuan memudahkan ASN menunaikan kewajiban zakat sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi pada 13 April 2026 pukul 09.00 WITA, sistem penghimpunan zakat telah berjalan secara terstruktur. Namun, partisipasi ASN masih beragam karena dipengaruhi pemahaman agama, kesadaran hukum, kondisi ekonomi, sosialisasi, dan kepercayaan terhadap BAZNAS. Oleh karena itu, lokasi ini relevan untuk mengkaji implementasi hukum zakat dan kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi.

B. Deskripsi Informan

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya mengenai pelaksanaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kota Makassar. Penelitian ini melibatkan tujuh informan, terdiri atas seorang dosen, seorang staf BAZNAS, dan lima ASN yang berprofesi sebagai guru.

Informan terdiri atas empat perempuan dan tiga laki-laki dengan rentang usia 27–53 tahun. Mereka memberikan informasi mengenai dasar hukum zakat profesi, mekanisme penghimpunan, tingkat kepatuhan, serta faktor yang memengaruhi pembayaran zakat.

Tabel 4.1 Data Diri Informan

No.	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia
1	Ahmad Muntazar	Dosen Unismuh	Laki-laki	45
2	Darma Wati, S.Pd.	Staf BAZNAS	Perempuan	30
3	Kiki Reskiana, S.Pd.	Guru (ASN)	Perempuan	28
4	Hasmullah, S.Pd.	Guru (ASN)	Laki-laki	50
5	Amir Tika, S.Pd.	Guru (ASN)	Laki-laki	53
6	Hasriani, S.Pd.	Guru (ASN)	Perempuan	27
7	Ade Irmawati, S.Pd.	Guru (ASN)	Perempuan	28

C. Hasil Penelitian

1. Sistem Pembayaran Zakat Profesi ASN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat profesi ASN di Kota Makassar dilakukan melalui pemotongan gaji oleh bendahara instansi melalui UPZ, pembayaran langsung ke BAZNAS, atau transfer ke rekening resmi. Pemotongan gaji dilaksanakan berdasarkan persetujuan ASN, sedangkan dana yang terkumpul dikelola dan disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat melalui program sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

Menurut staf BAZNAS, dari sekitar 10.000 ASN di Kota Makassar, sekitar 4.000 orang rutin membayar zakat melalui BAZNAS. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi sekitar 40%. Sebagian ASN memilih membayar zakat secara langsung kepada mustahik, sedangkan sebagian lainnya belum rutin karena pertimbangan ekonomi dan pemahaman mengenai zakat.

Wawancara menunjukkan bahwa ASN yang rutin membayar zakat umumnya memiliki kesadaran agama dan kepercayaan terhadap BAZNAS. Sebaliknya, ASN yang belum rutin membayar zakat mempertimbangkan kebutuhan keluarga dan masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai ketentuan zakat profesi.

Secara yuridis, pengelolaan zakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan didukung Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, pembayaran zakat melalui pemotongan gaji tetap perlu memperhatikan persetujuan ASN dan ketentuan nisab.

2. Sanksi terhadap ASN yang Tidak Membayar Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat sanksi administratif, disiplin kepegawaian, maupun pidana yang secara khusus diterapkan kepada ASN yang tidak membayar zakat profesi. Oleh karena itu, kepatuhan lebih mengandalkan kesadaran agama, edukasi, dan pendekatan persuasif.

BAZNAS berupaya meningkatkan kepatuhan melalui sosialisasi, transparansi pengelolaan dana, serta kerja sama dengan instansi pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban zakat menurut norma agama dan praktik pembayaran di lapangan.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan ASN

Kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh lima faktor utama. Faktor hukum berkaitan dengan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan zakat. Faktor religius berkaitan dengan kesadaran ibadah dan pemahaman fikih zakat. Faktor sosial dipengaruhi lingkungan kerja, rekan sejawat, dan dukungan pimpinan. Faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan dan kebutuhan keluarga. Sementara itu, faktor kelembagaan berkaitan dengan kepercayaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan BAZNAS.

Untuk meningkatkan kepatuhan, BAZNAS melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, memfasilitasi pemotongan gaji berdasarkan persetujuan ASN, meningkatkan keterbukaan laporan, melakukan pendekatan persuasif, serta memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah melalui UPZ.

D. Pembahasan (Analisis Peneliti)

1. Analisis Sistem Pembayaran Zakat Profesi ASN

Sistem pembayaran zakat profesi ASN melalui UPZ dan pemotongan gaji mempermudah penghimpunan zakat serta meningkatkan keteraturan pembayaran. Mekanisme tersebut memiliki dasar kelembagaan dalam peraturan pengelolaan zakat, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan persetujuan ASN, kepastian prosedur, dan ketentuan nisab. Penghasilan yang belum memenuhi nisab perlu dibedakan dari zakat wajib dan dapat disalurkan sebagai infak atau sedekah apabila diberikan secara sukarela.

2. Analisis Kepatuhan ASN dalam Perspektif Hukum

Kepatuhan ASN cenderung bersifat moral dan administratif karena pembayaran zakat didorong oleh kesadaran agama serta difasilitasi oleh sistem kelembagaan, bukan oleh ancaman sanksi hukum. Perbedaan pemahaman, kondisi ekonomi, dan kepercayaan terhadap BAZNAS menyebabkan tidak semua ASN menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma dan praktik pelaksanaan zakat profesi.

3. Analisis Sanksi terhadap Ketidakpatuhan ASN

Tidak adanya sanksi formal khusus bagi ASN yang tidak membayar zakat menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan lebih tepat diarahkan melalui edukasi, pembinaan, dan peningkatan kepercayaan. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, kepatuhan dipengaruhi oleh sikap terhadap zakat, norma sosial lingkungan kerja, dan persepsi mengenai kemudahan pembayaran. Sementara itu, teori kepercayaan institusional menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS.

Berdasarkan prinsip good governance, peningkatan kepatuhan dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pengelolaan dana, efektivitas program, dan pelibatan ASN. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan, penguatan kerja sama dengan instansi pemerintah, peningkatan transparansi BAZNAS, serta pelaksanaan pemotongan gaji yang tetap menghormati persetujuan ASN dan ketentuan hukum zakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat profesi telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006. Pembayaran dilakukan melalui pemotongan gaji (payroll system) maupun secara mandiri, tetapi implementasinya belum optimal karena masih terdapat ASN yang belum konsisten membayar zakat profesi. Selain itu, belum terdapat sanksi khusus yang tegas bagi ASN yang tidak menunaikannya sehingga kepatuhan masih bergantung pada kesadaran pribadi dan pemahaman keagamaan.

Tingkat kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Makassar masih tergolong rendah, dengan partisipasi sekitar 40%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman mengenai zakat profesi, kesadaran religius, kepercayaan terhadap pengelolaan zakat, kemudahan pembayaran, dan dukungan pemerintah daerah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan zakat profesi di lapangan.

SARAN

Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kota Makassar perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, serta mengoptimalkan sistem pemotongan gaji dan sosialisasi zakat profesi. BAZNAS juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi laporan keuangan serta informasi pendistribusian zakat untuk memperkuat kepercayaan ASN.

ASN diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam menunaikan zakat profesi sesuai ketentuan syariat Islam apabila telah memenuhi nisab. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau socio-legal serta memperluas wilayah penelitian agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam, 1997. https://sunnah.com/bukhari:1395.

Al-Idrus, S. "Does Literacy Moderate the Impact of Trust and Religiosity on Interest in Paying Zakah." *Hamdard Islamicus*, 2026. http://hamdardislamicus.com.pk/index.php/hi/article/view/1218.

Amiruddin, A, S Siswanto, and U Julaihah. "The Role of Trust and Zakat Literacy on Muzakki's Interest in Paying Zakat." *Al-Afkar Journal*, 2026. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/2804.

Andika, M. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan ASN Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2022.

Anggraeni, S. "Implementasi Sistem NPWZ Dalam Efektivitas Manajemen Zakat," 2023. https://repository.uinsaizu.ac.id/35012.

Anwar, M. "Governance of Zakat Institutions: An Indonesian Experience." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (2021): https://doi.org/10. 1108/ JIABR-04-2020-0105.

Assaidah, K S, and A Sodiq. "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Minat ASN Membayar Zakat Profesi." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2026. http://103.35.140.53/index.php/JEBISKU/article/view/4919.

Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. "Zakat Management and Poverty Alleviation in Indonesia." *International Journal of Zakat* 6, no. 1 (2021): https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.

Fadillah, R, M Prasetyo, and U Hasanah. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perilaku Pembayaran Zakat Profesi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8, no. 1 (2023): https://doi.org/10.20885/jesi.vol8.iss1.art3.

Fahham, Achmad Muchaddam. "Pengelolaan Zakat." *Kemenkumham*, 2011, 4.

Hakim, M A, and A Rofiq. "Analisis Faktor Kepatuhan Pembayaran Zakat Profesi Di Kalangan ASN." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 13, no. 2 (2021). https:// doi.org/10.15408/aiq.v13i2.20237.

Hamzah, A, L A Sari, and D Putri. "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Makassar." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2022): https:// doi.org/10.24252/jhin.v5i2.30245.

Harahap, A. "Digital Transformation in Zakat Management: Challenges and Strategies." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): https://doi.org/10.20885/jeki. vol6.iss1.art5.

Hasmullah. "Wawancara Mengenai Pembayaran Zakat Profesi ASN." Makassar: Penelitian Lapangan, 2026.

Herianingrum, S, and R T Ratnasari. "Zakat Governance and Accountability." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2023. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0295.

Huda, M, and et al. "Factors Influencing Zakat Compliance in Indonesia: An Empirical Study." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 1 (2022): https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2021-0044.

Ibrahim, P, and M A Razak. "Zakat as a Tool for Poverty Alleviation: Examining the Efficacy of Distribution Mechanisms in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 3 (2020): https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2019-0146.

Indonesia, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama. "Fatwa Nomor 3/DSN-MUI/2003 Tentang Zakat Penghasilan." DSN-MUI, 2003.

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010.

Indonesia, Majelis Ulama. "Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003.

Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan." Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2008.

Instruksi Presiden No. 3. "Intruksi Presiden Nomor3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan," 2014.

Iskandar, A, and F Ramadhani. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Al-Muzara'ah* 8, no. 2 (2020): https://doi.org/10.21093/al. v8i2. 2562.

Ismail, M, and N Kurniawati. "Digital Transformation in Indonesian Zakat Institutions: Opportunities and Challenges." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 2 (2022): https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0114.

Ismail, R, M Fauzi, and A Syamsuddin. "Zakat Compliance among Civil Servants: Institutional and Individual Determinants." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9, no. 2 (2023): https://dergipark.org.tr/en/pub/ ijisef/ issue/77537/1314671.

Jihad, M R, I Isman, and W Yuspin. "Literature Study on Zakat: Factors Hindering Zakat Collection in Indonesia." *ISETH Proceedings*, 2025. https://proceedings.ums.ac.id/iseth/article/view/6932.

Junaedi, E, J Budiman, and I Maulana. "Public Trust in Zakat Institutions in Indonesia." *National Conference on Accounting and Finance*, 2026. https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/46991.

Kamaruddin, A, S Hasan, and S Nurdin. "Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2024): https://doi.org/10.20885/jeki.vol10.iss1.art2.

Kasri, Rahmatina A, and U H Ramli. "Why Do Indonesian Muslims Donate through Official Institutions?" *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 5 (2020): https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2019-0049.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif." *Jdih Bpk*, no. 1503 (2019): 4. https://peraturan.bpk.go.id/Details/130646/peraturan-menag-no-31-tahun-2019.

Khusnia, A K, and I P Istiqomah. "Zakat Service Quality and Legal Awareness Effects on Payment Decisions." *Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah*, 2026. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/5903.

Kiki. "Wawancara Mengenai Kendala Pembayaran Zakat Profesi ASN." Makassar: Penelitian Lapangan, 2026.

Kurniawan, R, and D Fitriani. "Compliance of Civil Servants in Paying Zakat Profession: Empirical Study in West Java." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2020).

Lusianingsih, R. "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Akuntabilitas Dan Literasi Zakat Terhadap Keputusan Muzakki ASN," 2023. https://repository.uinsaizu.ac.id/35065.

Mahfudz, A Al, N Nurhadi, and F Rahman. "Zakat as an Instrument of Income Distribution in Islamic Economic System: A Literature Review." *Journal of Islamic Economics and Business Research* 3, no. 2 (2022): https://journal.uii.ac.id/ JIEBR/article/view/26356.

Makassar, Badan Amil Zakat Nasional Kota. "Wawancara Mengenai Pengumpulan Zakat Profesi ASN Melalui UPZ." Makassar: Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, 2026.

Marzuki, A, and N Sari. "Legal Framework of Professional Zakat Obligation in Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2021).

Marzuki, P M. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, 2017.

Mulyadi, M, and A Kurniawan. "Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Analisis Kritis." *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6072.

Muntazar, Ahmad. "Wawancara Mengenai Pandangan Hukum Zakat Profesi ASN." Makassar: Penelitian Lapangan, 2026.

Nikmah, N, and R Fadhillah. "Accountability in Indonesian Zakat Institutions." *International Journal of Religious Accounting*, 2025. https://journals.oneresearch.id/index.php/ijracs/article/view/289.

Nugroho, D. "Tax Compliance Theory Adapted for Zakat: A Conceptual Framework." *Jurnal Al-Muzara'ah* 8, no. 2 (2020): https://doi.org/10.29244/jam.v8i2.12345.

Nugroho, S M, N Kholifah, and I Fauziah. "The Dynamics of Professional Zakat Calculation in Indonesia: Maqasid Al-Shariah Perspective." *International Journal of Zakat* 5, no. 2 (2020): https://www.zakatjournal.com/index.php/ijaz/article/view/179.

Nugroho, T, N Huda, and A Fauzi. "Determinan Kepatuhan Pembayaran Zakat Pada Sektor Formal." *Jurnal Al-Tijary* 7, no. 1 (2022): https://doi.org/10.21093/jat.v7i1.3486.

Nurbani, S F. *Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Nurhidayah, N. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Gowa." UIN Alauddin Makassar, 2021.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Zakat." Government of Indonesia, 2014.

Prabowo, A R, H Siregar, and T Febriani. "Regulasi Dan Kepatuhan Muzaki Terhadap Zakat Profesi." *Al-Iqtishad* 13, no. 1 (2021): https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1. 19873.

Pratama, M R, and N H Safitri. "Zakat Financial Accountability in Enhancing Muzakki Trust." *Journal of Oeconomia*, 2026. https://ejournal.grafindoscience. com/josc/ article/view/74.

Putra, F D, and R Syahrani. "Pendekatan Normatif-Empiris Dalam Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Konseptual." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.1452.

Putri, Z A. "Analisis Kepatuhan Membayar Zakat Melalui Sistem Payroll Di Instansi Pemerintah," 2023. https://repository.uinsaizu.ac.id/35040.

Rahman, A, M Yusuf, and S Mardiana. "Strategi BAZNAS Dalam Peningkatan Pengumpulan Zakat Profesi Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 2 (2021): https://doi.org/10.19105/js.v23i2.5306.

Rahman, F, M Aziz, and I Kurniawan. "Transparency and Trust in Zakat Institutions: Evidence from Indonesia." *International Journal of Ethics and Systems* 37, no. 4 (2021): https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0053.

Rahmawati, A, and Z A Adiwijaya. "Analysis of the Influence of Institutional Image, Zakat Institution Performance and Trust on Muzakki Satisfaction." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economics*, 2026. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/ view/9469.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. https://quran. kemenag.go.id/surah/6/141.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. https://quran.kemenag.go.id/ surah/2/267.

Ridwan, M, S Fakhruddin Mansyur, and M EI. "The Urgency of Fiqh Zakat for Business Entities in Indonesia (Juridical Study of Law No. 23 of 2011 Concerning Zakat Management)." *Prosiding. Icaisunismuh.Org*, no. 23 (2022): https://prosiding. icaisunismuh.org/index.php/2nd/article/view/68%0Ahttps://prosiding.icaisunismu h.org/index.php/2nd/article/view/68/61.

Rofiqo, A. "Determinants of Compliance to Pay Zakat: An Experience during the COVID-19 in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing*, 2026. https://www.emerald.com/ jima/article/doi/10.1108/JIMA-04-2023-0127.

Salim, A, and M Suhardi. "Implementasi Hukum Zakat Profesi Di Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 4, no. 1 (2021): https://doi.org/10.24252/jhii.v4i1. 27864.

Samudra, D, M C Mursid, and A Muhtarom. "Influence of Zakat Literacy and Religiosity on Zakat Payment Intention." *Al-Tijarah Journal*, 2025. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/15776.

Sari, N, and M Mulyadi. "Moral Sanctions and Zakat Compliance in Indonesia." *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy* 4, no. 1 (2022): https://doi.org/10.37706/ijzip.v4i1.88.

SAW, Nabi Muhammad. "Allah Mewajibkan Zakat Yang Diambil Dari Orang Kaya Dan Diberikan Kepada Orang Miskin." *Shahih Al-Bukhari; Shahih Muslim*, 800.

———. "Tidaklah Seseorang Memakan Makanan Yang Lebih Baik Daripada Hasil Kerja Tangannya Sendiri." *Shahih Al-Bukhari*, 800.

Sulistyorini, N, M Muslikh, and U Khasanah. "The Governance of Zakat Institutions in Indonesia: The Role of Regulations and Institutional Capacity." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 12, no. 2 (2020): https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.16696.

SWT, Allah. "Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103." *Al-Qur'an*, 632.

Syaifuddin, M. "Legitimasi Hukum Zakat Profesi Di Indonesia: Kajian Fiqh Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2022): https://doi.org/10.25042/jhin.v4i1.119.

Syam, M, M Idris, and A Rasyid. "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi ASN Oleh Lazismu Kota Makassar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam* 5, no. 2 (2023): https://doi.org/10.24252/jpmi.v5i2.18910.

Syamsiar, N, A Latif, and M Hasbi. "Zakat Profesi Di Kawasan Perkotaan: Studi Kasus Makassar." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): https://doi.org/10.24252/jeshi.v6i1.32456.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).

Wahab, N A, N B Abu Bakar, and M N Hassan. "Understanding Compliance Behaviour towards Zakat on Employment Income: A Qualitative Inquiry." *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 9 (2021): https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0109.

Wahyuni, S, M Hamdani, and R Putra. "Problematika Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Resmi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): https://doi.org/10.24252/jhes.v5i2.31897.

Wahyuni, S, and M Ramadhan. "Zakat Profession as an Instrument of Fiscal Policy in Indonesia: Legal and Economic Perspective." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2023).

Wahyuni, S, and R Ramadhan. "Zakat Profession as an Instrument of Fiscal Policy in Indonesia: Legal and Economic Perspective." *Journal of Islamic Finance*, 2022.

Wahyuningsih A. Z., F.; Anwar. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Zakat, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Industri." *Jurnal Iqtisaduna*, 2025. https://arsip-journal. uin-alauddin.ac. id/index.php/ Iqtisaduna/article/view/ 55151.

Yusof, S A, M S Salleh, and M H Hassan. "Contemporary Ijtihad on Zakat for Modern Assets: An Analytical Study." *Journal of Islamic Law Review* 17, no. 2 (2021): https://www.islamiclawreview.org/archives/vol17no2/yusof2021.pdf.

Yusuf, A, and H Rahman. "Determinan Kepatuhan ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2022): https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aluqud/article/view/16345.